

SKRIPSI

FK
Int 24/02

Wer
P

MARCHIENDA WERDANY

**PENERAPAN KONVENSI JENEWA 1949
TERHADAP TAHANAN TALIBAN DAN AL QAIDAH
DI GUANTANAMO OLEH AMERIKA SERIKAT**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2002


**PENERAPAN KONVENSI JENEWA 1949
TERHADAP TAHANAN TALIBAN DAN AL QAIDAH
DI GUANTANAMO OLEH AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing

Penyusun



Hermawan Ps. Notodiponegoro, S.H., MS.

Marchienda Werdany


NIP. 130346446

NIM. 039814693

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2002



BAB IV

PENUTUP

IV.I. Kesimpulan

1. Tahanan Taliban dan Al Qadah yang ditahan oleh Amerika Serikat di kamp Guantanamo , bila dipandang secara yuridis dari sudut pandang hukum internasional, berstatus Tawanan Perang. Dengan status sebagai tawanan perang itu maka terhadap diri masing – masing tawanan perang Taliban dan Al Qaidah melekat perlindungan – perlindungan yang sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949. Dan Amerika Serikat sebagai negara penahan harus menerapkan ketentuan – ketentuan Konvensi III selama masa penahanan mereka di kamp Guantanamo dan ketika mereka diadili nantinya.
2. Rencana Amerika Serikat untuk mengadili para tawanan perang Taliban dan Al Qaidah melalui sistem pengadilan *U.S. court martial* dan *U.S. civilian courts*, bertentangan dengan prinsip umum yang berlaku dalam ketentuan mengenai tawanan perang. Karena menurut ketentuan dalam Konvensi III, seorang tawanan perang hanya dapat diajukan ke suatu Pengadilan Militer apabila mereka diduga kuat secara terbukti telah melakukan suatu pelanggaran berat. Apabila tidak terbukti maka menurut ketentuan dalam Konvensi III mereka harus segera dibebaskan dan dipulangkan setelah permusuhan berakhir.

perang antara para tahanan Taliban dan Al Qaidah bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional yang dalam hal ini Konvensi Jenewa Tahun 1949, karena bukanlah wewenang dari Amerika Serikat untuk memberikan status apapun terhadap para tahanan tersebut melainkan wewenang dari suatu Pengadilan yang berkompeten (*Competent Tribunal*). Mengenai hal ini diperlukan sikap yang tegas dari negara – negara di dunia dan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk menekan pemerintahan Amerika Serikat untuk menghormati dan melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949.

2. Pemerintahan Amerika Serikat dan pemerintahan yang berkuasa di Afghanistan saat ini harus secara bersama – sama menunjuk suatu negara netral atau organisasi yang dapat bertindak sebagai Negara Pelindung untuk mengawasi diterapkannya hukum humaniter internasional dalam permasalahan ini.
3. Untuk mengambil jalan tengah dari permasalahan ini diperlukan keaktifan dari Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam penyelesaian permasalahan ini. PBB harus mengambil para tahanan perang tersebut dalam perlindungan mereka sesuai dengan apa yang dimuat dalam Piagam PBB dan mengajukan mereka ke sebuah pengadilan internasional yang bersifat netral.